



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

*Jln. Soekarna Hatta Giri Menang-Gerung Telp. (0370) 681268*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR:        /        /BAKESBANGPOL/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019-2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang        : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Lombo Barat Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat        : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130);
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat;
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 55 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat untuk menetapkan kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2020 – 2024.

KEDUA : Pengukuran dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Sub Bagian Program pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat, dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 18 Nopember 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Nomor : / /Bakesbangpol/2019  
Tanggal : 18 Nopember 2019  
Tentang : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Lombok Barat

---

**TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN  
LOMBOK BARAT**

- A. TUGAS : Melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- B. FUNGSI :
- a. Penyusunan Rencana Strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Daerah dalam Bidang Politik dalam negeri, ideologi, wawasan kebangsaan, karakter kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan konflik serta kewaspadaan nasional.
  - d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis badan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM) di SKPD.
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Nilai	Bakesbangpol	
2	Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Prosentase kasus konflik SARA yang tertangani	Jumlah konflik sara yang tertangani DIBAGI jumlah konflik sara yang terjadi DIKALI 100	Persen	Bakesbangpol	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP OPD	Hasil penilaian Inspektorat	Nilai	Bakesbangpol	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



**H. ISNANTO KARYAWAN, SP**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710312 200003 1 006